



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 175/ 018 / SET. DPRD-BLG / 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program-program pembangunan guna terwujudnya tujuan pembangunan daerah Kabupaten Balangan, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2022 untuk menjabarkan Visi, Misi dan Tujuan, serta Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD kabupaten Balangan tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 6402) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016, Nomor 27);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018)
22. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);



23. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BALANGAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengevaluasi Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Balangan Tahun 2022 guna pelaksanaan penyusunan yang sesuai dengan tata aturan terbaru;
  2. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022;
  3. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya demi kesempurnaan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun 2022;
  4. Bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Balangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 18 Juli 2022

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN




H. AKHMAD NASA'I, S. Kep, MM  
NIP. 19650328 198603 1 008

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 175 /  
018 / SET. DPRD-BLG / 2022 TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA  
PERUBAHAN TAHUN 2022 PADA  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN  
BALANGAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2022  
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan Dalam Sekretariat DPRD Balangan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Balangan	Pengarah 1
2	Wakil Bupati Balangan	Pengarah 2
3	Sekretaris DPRD Kabupaten Balangan	Ketua
4	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Sekretaris
5	Kepala Bidang Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
6	Kepala Bidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
7	Kasubbag Kajian Perundang-undangan	Anggota
8	Kasubbag Persidangan ,Risalah dan Publikasi	Anggota
9	Kasubbag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
10	Kasubbag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
11	Kasubbag Umum	Anggota
12	Kasubbag Program dan Keuangan	Anggota

Plt. SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN BALANGAN



H. AKHMAD NASA'I, S. Kep, MM  
NIP. 19650328 198603 1 008